



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IKHWAN RIZANI Alias IWAN Bin SARMAN;
2. Tempat lahir : Pemangkih;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Kupang Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Gazali Noor S.H. beralamat di Jalan Surapati Kompleks Melati I No 60 A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 17 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 72/Pid.Sus/PN Brb/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKHWAN RIZANI Alias IWAN Bin SARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKHWAN RIZANI Alias IWAN Bin SARMAN** dengan *pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun* dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar tissu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Regular;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah kantong kertas warna cokelat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor akun whatsapp 0877 8694 3331;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka MH3SG6410MJ037947 dan Nomor Mesin G3P2E-0053787 tanpa dilengkapi dengan plat Nomor Polisi

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa IKHWAN RIZANI Alias IWAN Bin SARMAN pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Banua Kupang Rt.006 Rw.003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah yang ditempati terdakwa bersama dengan Saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN dan saksi DOOHAN NURFIANTO Bin DANI SURISDIANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Desa Banua Kupang Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022, sekira

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 Wita di Desa Banua Kupang Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa yang ditinggali bersama isterinya yaitu Saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN dan saksi DOOHAN NURFIANTO Bin DANI SURISDIANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap Saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang mana Terdakwa dan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang juga merupakan target operasi, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissu warna putih yang selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening terletak di dinding sebuah kamar tidur dengan cara digantung, sedangkan untuk 1 (satu) buah kantong kertas warna cokelat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung dan terletak di tempat yang sama dan pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan dari 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengakui dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang saat itu masih dalam pencarian hingga akhirnya saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekira jam 10.00 Wita Terdakwa yang masih dalam pelarian ada mengantarkan anak Terdakwa untuk menemui ibunya yaitu saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) di Rutan Kelas II B Barabai karena saksi sudah dipindahkan ketempat tersebut, sesampainya didepan Rutan Kelas II B Barabai Terdakwa menunggu ditempat yang tidak jauh dari Rutan Kelas II B Barabai dan anak mereka

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk sendirian guna untuk menemui saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian pada malam harinya anak mereka ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada saat nanti hendak membesuk kembali sesuai dengan permintaan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah), meminta agar anak mereka mengenakan baju saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang nantinya akan digunakan untuk kabur dari Rutan Kelas II B Barabai dan pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira jam 09.00 Wita saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) ada menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa pada saat anak saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) membesuk agar mengenakan pakaiannya untuk mempermudah mengelabui petugas yang jaga namun karena dirumah nenek Terdakwa tidak ada bajunya DESY RAIHANI maka saat itu Terdakwa menyuruh anak mereka untuk mengenakan baju adik ipar Terdakwa yaitu jenis daster lengkap dengan menggunakan kerudung serta masker dan setibanya di tempat tujuan Terdakwa langsung meninggalkan anak tersebut namun sebelum pergi Terdakwa ada mengatakan guna untuk disampaikan kepada saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) bahwa Terdakwa menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari Rutan Kelas II B Barabai yaitu tepatnya di bawah pohon dan sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu datangnya saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) keluar sendirian dengan mengenakan pakaian yang dikenakan anak mereka sebelumnya tersebut, lalu mereka langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka MH3SG6410MJ037947 dan Nomor Mesin G3P2E-0053787 menuju kerumah nenek Terdakwa yang ada di Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setibanya ditempat tujuan lalu mereka merencanakan untuk pergi mencari tempat persembunyian dan memutuskan untuk pergi ke daerah Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ditempat keluarga, setibanya ditempat tujuan Terdakwa bersembunyi disebuah ruko milik kelaurga Terdakwa tersebut yang kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, sekira jam 22.00 Wita pada saat Terdakwa berada didalam ruko tempat persembunyian mereka yang

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dan Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil menangkap Terdakwa dan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari INAL (DPO) yang selanjutnya dijual kembali kepada orang lain dan biasanya Terdakwa sering memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu dari ADI (DPO) yang hal tersebut sudah dilakukan sejak awal Januari 2022 yang mana cara pemesanan dilakukan dengan cara Terdakwa menelpon ADI (DPO) terlebih dahulu dengan nomor tujuan +62 823 5878 8862 kemudian Terdakwa langsung memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa diminta untuk langsung mengambilnya di rumah ADI (DPO) yang beralamat di Pantai Hambawang Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di rumah ADI (DPO) terdakwa langsung mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan langsung membayar secara tunai/langsung, dan terkadang dalam transaksi penyerahannya tersebut di suatu tempat yang sudah terdakwa dan ADI (DPO) sepakati bersama, dalam mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa berawal pada bulan Januari 2022, sekira jam 13.00 Wita pada saat itu Terdakwa bersama dengan DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah), lalu Terdakwa bercerita ada berkomunikasi dengan ADI (DPO) yang menawarkan dan meminta kepada Terdakwa untuk menjadi tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang datang dan didapat dari daerah Banjarmasin serta sekaligus mengedarkannya kepada orang lain, namun pada saat berkomunikasi tersebut belum ada kesepakatan, kemudian selang beberapa hari selepas Terdakwa dan DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) pulang dari rumah sakit H. Damanahuri Barabai sehabis kontrol/rawat jalan kaki Terdakwa karena patah akibat dari kecelakaan sebelumnya, Terdakwa dan DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) ada singgah kerumahnya ADI (DPO) dan bertemu dengan yang secara langsung bersepakat dengan tawaran ADI (DPO) sebelumnya dan kegiatan tersebut berjalan sampai akhirnya DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dilakukan secara terpisah) ditangkap oleh Kepolisian Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira jam 22.00 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah saat itu Terdakwa ada menelpon ADI (DPO) dan kembali memesan narkoba jenis sabu-sabu, namun pada saat itu ADI (DPO) mengatakan narkoba jenis sabu-sabu belum datang/lagi kosong dan mengatakan narkoba jenis sabu-sabu akan datang sekitar 1 (satu) minggu lagi, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022, sekira jam 10.00 Wita Terdakwa memutuskan untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu ditempat lain yaitu di tempat INAL (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat kerumahnya INAL (DPO) dan bertemu langsung dengan INAL (DPO) kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,00 (dua koma nol nol) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai/langsung, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya langsung Terdakwa bawa pulang guna untuk dijual kembali kepada orang lain dan sesampainya di rumah narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi kembali menjadi paket yang siap jual didalam kamar Terdakwa tersebut guna untuk dijual kembali kepada orang lain, setelah selesai membagi menjadi paket yang siap jual lalu narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dengan cara dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissu warna putih yang selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening saat itu Terdakwa disimpan dan letakan dengan cara digantung didinding kamar tidur guna untuk mempermudah saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengambilnya apabila ada pembeli yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepadanya tersebut, dan sekira jam 11.00 Wita setelah selesai membagi menjadi paket yang siap jual pada saat itu ada pembeli yang langsung datang kerumah Terdakwa, yang mana pembeli tersebut membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa yang melayani dan meyerahkan langsung kepadanya, tidak berselang lama sekitar jam 11.30 Wita pada saat Terdakwa berada didalam kamar datang pembeli yang membeli narkoba jenis sabu-sabu yang membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) mendatangi Terdakwa dan menyampaikan perihal tersebut yang selanjutnya Terdakwa langsung mengambilkan dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan selembar tisu kepada saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk diserahkan langsung kepada pembelinya tersebut, dan uang hasil dari penjualan tersebut diserahkan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) kepada Terdakwa dan disimpan kedalam 1 (satu) buah kantong kertas warna cokelat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang Terdakwa letakan ditempat yang sama yaitu dengan cara digantung, kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa berangkat kerumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan tiba kembali kerumah sekira jam 16.00 Wita Terdakwa mendapati saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak berada dirumah karena ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dengan dugaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa dalam membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa lakukan didalam kamar dirumah Terdakwa dan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) tempati dengan cara memindahkan/menakarnya dari salah satu kantong yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paketan yang siap jual, dalam menakarnya dan memindahkannya dengan menggunakan sebuah serok yang terbuat dari bekas sedotan lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam selembar plastik klip warna bening dengan berat Terdakwa kira-kira, yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut Terdakwa buat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu Terdakwa masukkan kembali kedalam plastik klip warna bening sesuai dengan harga perpaketnya terdiri dari paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dan tugas Terdakwa dalam kegiatan membeli dan menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk mencari pembeli dan membeli langsung kepada penjualnya serta melayani pembelinya secara langsung, sedangkan peran dan tugas saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) adalah untuk melayani pembeli apabila Terdakwa tidak ada di rumah ataupun apabila Terdakwa sedang sibuk dan pembeli tersebut langsung mendatangi dan bertemu langsung dengannya;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa dan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam-biru dengan nomor Polisi DA 2703 ES yang saat ini tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi karena Terdakwa lepas sewaktu dalam persembunyian, dan dalam berkomunikasi dengan penjual ataupun kepada pembelinya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor akun whatsapp 0838 4858 8927 milik Terdakwa sendiri namun saat ini sudah Terdakwa buang pada saat bersembunyi tersebut di daerah Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu guna untuk menghindari dan menghilangkan jejak pencarian pihak kepolisian, sedangkan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) dalam berkomunikasi dengan orang lain ataupun dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor akun whatsapp 0877 8694 3331 milik saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, apabila mereka dapat menjual narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terjual semuanya maka akan terkumpul uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka dari hasil penjualan tersebut mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil dari keuntungan yang Terdakwa dan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) dapatkan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena saat ini Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan secara rutin akibat dari kaki Terdakwa yang patah karena kecelakaan serta uang hasil

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) berjualan diwarung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022, sekira jam 11.00 Wita didalam kamar di rumah yang Terdakwa tempati;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0486 tanggal 05 April 2022 dari BP POM Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani Subkoordinator Subkelompok Substansi Penguji Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt Nip. 19851009 200812 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 070/0410840.00/2022 tanggal 02 April 2022 atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah dengan hasil :
 - 6 (lima) paket sabu-sabu dengan berat total 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram bersama kantong plastik dengan rincian :
 - 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) berat kotor dikurang berat kantong plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - Berat bersih $1,96 - 0,18 = 1,78$ (satu koma tujuh puluh delapan) gram;
 - Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 052/IV/LAB/2022 tanggal 12 April 2022 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap IKHWAN RIZANI Alias IWAN Bin SARMAN dengan hasil :
(-) *Negatif Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

“Bahwa terdakwa IKHWAN RIZANI Alias IWAN Bin SARMAN pada hari Jum’at tanggal 01 April 2022 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Banua Kupang Rt.006 Rw.003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah yang ditempati terdakwa bersama dengan Saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN dan saksi DOOHAN NURFIANTO Bin DANI SURISDIANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Desa Banua Kupang Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan tepatnya pada hari Jum’at tanggal 01 April 2022, sekira jam 15.00 Wita di Desa Banua Kupang Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa yang ditinggali bersama isterinya yaitu Saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN dan saksi DOOHAN NURFIANTO Bin DANI SURISDIANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang mana Terdakwa dan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang juga merupakan target operasi, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Zakia Reguler kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening terletak di dinding sebuah kamar tidur dengan cara digantung, sedangkan untuk 1 (satu) buah kantong kertas warna cokelat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung dan terletak di tempat yang sama dan pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan dari 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengakui dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang saat itu masih dalam pencarian hingga akhirnya saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekira jam 10.00 Wita Terdakwa yang masih dalam pelarian ada mengantarkan anak Terdakwa untuk menemui ibunya yaitu saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) di Rutan Kelas II B Barabai karena saksi sudah dipindahkan ketempat tersebut, sesampainya didepan Rutan Kelas II B Barabai Terdakwa menunggu ditempat yang tidak jauh dari Rutan Kelas II B Barabai dan anak mereka yang masuk sendirian guna untuk menemui saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian pada malam harinya anak mereka ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada saat nanti hendak membesuk kembali sesuai dengan permintaan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah), meminta agar anak mereka mengenakan baju saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang nantinya akan digunakan untuk kabur dari Rutan Kelas II B Barabai dan pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira jam 09.00 Wita saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) ada menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa pada saat anak saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) membesuk agar mengenakan pakaiannya untuk mempermudah mengelabui petugas yang jaga namun karena dirumah nenek Terdakwa tidak ada bajunya DESY RAIHANI maka saat itu Terdakwa menyuruh anak mereka untuk mengenakan baju adik ipar Terdakwa yaitu jenis daster lengkap dengan menggunakan kerudung serta

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker dan setibanya di tempat tujuan Terdakwa langsung meninggalkan anak tersebut namun sebelum pergi Terdakwa ada mengatakan guna untuk disampaikan kepada saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) bahwa Terdakwa menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari Rutan Kelas II B Barabai yaitu tepatnya di bawah pohon dan sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu datangnya saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) keluar sendirian dengan mengenakan pakaian yang dikenakan anak mereka sebelumnya tersebut, lalu mereka langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka MH3SG6410MJ037947 dan Nomor Mesin G3P2E-0053787 menuju kerumah nenek Terdakwa yang ada di Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setibanya di tempat tujuan lalu mereka merencanakan untuk pergi mencari tempat persembunyian dan memutuskan untuk pergi ke daerah Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu di tempat keluarga, setibanya di tempat tujuan Terdakwa bersembunyi di sebuah ruko milik keluarga Terdakwa tersebut yang kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, sekira jam 22.00 Wita pada saat Terdakwa berada didalam ruko tempat persembunyian mereka yang beralamat Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dan Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil menangkap Terdakwa dan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari INAL (DPO) yang selanjutnya dijual kembali kepada orang lain dan biasanya Terdakwa sering memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu dari ADI (DPO) yang hal tersebut sudah dilakukan sejak awal Januari 2022 yang mana cara pemesanan dilakukan dengan cara Terdakwa menelpon ADI (DPO) terlebih dahulu dengan nomor tujuan +62 823 5878 8862 kemudian Terdakwa langsung memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa diminta untuk langsung mengambilnya di rumah ADI (DPO) yang beralamat di Pantai Hambawang Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di rumah ADI (DPO)

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan langsung membayar secara tunai/langsung, dan terkadang dalam transaksi penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah terdakwa dan ADI (DPO) sepakati bersama, dalam mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa lakukan sendiri;

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2022, sekira jam 13.00 Wita pada saat itu Terdakwa bersama dengan DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah), lalu Terdakwa bercerita ada berkomunikasi dengan ADI (DPO) yang menawari dan meminta kepada Terdakwa untuk menjadi tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang datang dan didapat dari daerah Banjarmasin serta sekaligus mengedarkannya kepada orang lain, namun pada saat berkomunikasi tersebut belum ada kesepakatan, kemudian selang beberapa hari selepas Terdakwa dan DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) pulang dari rumah sakit H. Damanahuri Barabai sehabis kontrol/rawat jalan kaki Terdakwa karena patah akibat dari kecelakaan sebelumnya, Terdakwa dan DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) ada singgah kerumahnya ADI (DPO) dan bertemu dengan yang secara langsung bersepakat dengan tawaran ADI (DPO) sebelumnya dan kegiatan tersebut berjalan sampai akhirnya DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) ditangkap oleh Kepolisian Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira jam 22.00 Wita pada saat Terdakwa berada dirumah saat itu Terdakwa ada menelpon ADI (DPO) dan kembali memesan narkoba jenis sabu-sabu, namun pada saat itu ADI (DPO) mengatakan narkoba jenis sabu-sabu belum datang/lagi kosong dan mengatakan narkoba jenis sabu-sabu akan datang sekitar 1 (satu) minggu lagi, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022, sekira jam 10.00 Wita Terdakwa memutuskan untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu ditempat lain yaitu di tempat INAL (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat kerumahnya INAL (DPO) dan bertemu langsung dengan INAL (DPO) kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,00 (dua koma nol nol) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai/langsung, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya langsung Terdakwa bawa pulang guna untuk dijual kembali

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dan sesampainya di rumah narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi kembali menjadi paket yang siap jual didalam kamar Terdakwa tersebut guna untuk dijual kembali kepada orang lain, setelah selesai membagi menjadi paket yang siap jual lalu narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dengan cara dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissu warna putih yang selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening saat itu Terdakwa disimpan dan letakan dengan cara digantung didinding kamar tidur guna untuk mempermudah saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengambilnya apabila ada pembeli yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepadanya tersebut, dan sekira jam 11.00 Wita setelah selesai membagi menjadi paket yang siap jual pada saat itu ada pembeli yang langsung datang kerumah Terdakwa, yang mana pembeli tersebut membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa yang melayani dan meyerahkan langsung kepadanya, tidak berselang lama sekitar jam 11.30 Wita pada saat Terdakwa berada didalam kamar datang pembeli yang membeli narkoba jenis sabu-sabu yang membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) mendatangi Terdakwa dan menyampaikan perihal tersebut yang selanjutnya Terdakwa langsung mengambilkan dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan selemba tissu kepada saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk diserahkan langsung kepada pembelinya tersebut, dan uang hasil dari penjualan tersebut diserahkan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) kepada Terdakwa dan disimpan kedalam 1 (satu) buah kantong kertas warna cokelat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang Terdakwa letakan ditempat yang sama yaitu dengan cara digantung, kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa berangkat kerumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan tiba kembali kerumah sekira jam 16.00 Wita Terdakwa mendapati saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak berada dirumah karena ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dengan dugaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa peran dan tugas Terdakwa dalam kegiatan membeli dan menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk mencari pembeli dan membeli langsung kepada penjualnya serta melayani pembelinya secara langsung, sedangkan peran dan tugas saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) adalah untuk melayani pembeli apabila Terdakwa tidak ada di rumah ataupun apabila Terdakwa sedang sibuk dan pembeli tersebut langsung mendatangi dan bertemu langsung dengannya;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa dan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam-biru dengan nomor Polisi DA 2703 ES yang saat ini tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi karena Terdakwa lepas sewaktu dalam persembunyian, dan dalam berkomunikasi dengan penjual ataupun kepada pembelinya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor akun whatsapp 0838 4858 8927 milik Terdakwa sendiri namun saat ini sudah Terdakwa buang pada saat bersembunyi tersebut di daerah Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu guna untuk menghindari dan menghilangkan jejak dari pencarian pihak kepolisian, sedangkan saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) dalam berkomunikasi dengan orang orang lain ataupun dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor akun whatsapp 0877 8694 3331 milik saksi DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN. K (penuntutan dilakukan secara terpisah) sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022, sekira jam 11.00 Wita didalam kamar di rumah yang Terdakwa tempati;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0486 tanggal 05 April 2022 dari BP POM Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani Subkoordinator Subkelompok Substansi Penguji Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt Nip. 19851009 200812 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 070/0410840.00/2022 tanggal 02 April 2022 atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah dengan hasil :

6 (lima) paket sabu-sabu dengan berat total 1,96 (satu koma sembilan enam) gram bersama kantong plastik dengan rincian :

- 1,96 (satu koma nol dua gram) berat kotor dikurang berat kantong plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Berat bersih $1,96 - 0,18 = 1,78$ (satu koma tujuh puluh delapan) gram;
- Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 052/IV/LAB/2022 tanggal 12 April 2022 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap IKHWAN RIZANI Alias IWAN Bin SARMAN dengan hasil :
(-) *Negatif Methamphetamine*;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi masyarakat di Desa Banua Kupang sering terjadi transaksi narkotika sehingga saksi dan rekan saksi dari Polres HST melakukan penyidikan di tempat tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Desy di rumahnya yang

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Banua Kupang RT006 RW003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang pergi ke rumah neneknya di Desa Pemangkih;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Desy, saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissu warna putih yang kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang diletakkan di dinding kamar tidur dengan cara digantung, 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang di dalamnya berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur yang sama, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor akun 087786943331 yang dipegang oleh Saksi Desy;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Desy;
- Bahwa Terdakwa mendapat 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram tersebut dari Sdr. Inal dengan membelinya kepada Sdr. Inal di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu tersebut seorang diri, tetapi sesampainya di rumah, Terdakwa memberitahu Saksi Desy bahwa Terdakwa membeli paket yang diduga sabu-sabu dari seseorang di Desa Sungai Buluh;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Inal, Terdakwa membagi 2 (dua) gram sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket siap jual dan menyimpannya dengan cara dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissu warna putih yang selanjutnya dimasukkan kedalam 1

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening saat itu Terdakwa disimpan dan letakkan dengan cara digantung didinding kamar tidur guna untuk mempermudah Saksi Desy mengambilnya apabila ada pembeli yang membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya tersebut, dan tepatnya sekira jam 11.00 Wita setelah selesai membagi menjadi paket yang siap jual pada saat itu ada pembeli yang langsung datang kerumah Terdakwa, pembeli tersebut membeli sebanyak 1(satu) paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa yang melayani dan meyerahkan langsung kepadanya, tidak berselang lama sekitar jam 11.30 Wita pada saat saksi berada didalam kamar datang pembeli yang membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu pembeli tersebut membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu Saksi Desy mendatangi Terdakwa dan menyampaikan perihal tersebut yang selanjutnya Terdakwa langsung mengambilkan dan memberikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan selembar tisu kepada guna Terdakwa untuk diserahkan langsung kepada pembelinya tersebut, dan untuk uang hasil dari penjualan tersebut saksi simpan kedalam 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang Terdakwa letakkan ditempat yang sama yaitu dengan cara digantung;

- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada Sdr. Adi dengan cara menghubunginya melalui handphone lalu mendatangi rumah Sdr. Adi yang beralamat di Pantai Hambawang, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, untuk mengambil barang yang dipesannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan jual beli maupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira jam 09.00 Wita Saksi Desy menghubungi Terdakwa dengan cara menelphone, pada saat itu Saksi Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya jadi atau tidak hari ini membesuk dan juga mengatakan kepada Terdakwa agar anak mereka pada saat membesuk agar mengenakan



pakaianya untuk mempermudah mengelabui petugas yang jaga, dan rencana tersebut sebelum-sebelumnya Saksi Desy sudah beberapa kali menyampaikan kepada Terdakwa secara langsung melalui telephone. Dan saat itupun Terdakwa dan anaknya langsung persiapan untuk membesuk kembali Saksi Desy, pada saat sebelum berangkat saksi mempersiapkan bajunya Saksi Desy yang nantinya akan dikenakan anak mereka tersebut, namun karena di rumah nenek Terdakwa tidak ada bajunya Saksi Desy maka saat itu Terdakwa menyuruh anak mereka untuk mengenakan baju adik ipar Terdakwa yaitu jenis daster lengkap dengan menggunakan kerudung dan masker, setelah selesai merekapun berangkat menuju Rutan Klas II B Barabai, setibanya di tempat tujuan, Terdakwa langsung meninggalkan anaknya namun sebelum pergi Terdakwa ada mengatakan guna untuk disampikan kepada Saksi Desy bahwasanya saksi menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari Rutan Klas II B Barabai yaitu tepatnya di bawah pohon. Sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu datangnya Saksi Desy keluar sendirian dengan mengenakan pakaian yang dikenakan anak mereka sebelumnya tersebut, lalu mereka langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah nenek Terdakwa yang ada di Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setibanya ditempat tujuan lalu mereka merencanakan untuk pergi mencari tempat persembunyian dan mereka memutuskan untuk pergi ke daerah Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ditempat keluarga, setibanya ditempat tujuan Terdakwa bersembunyi di sebuah ruko milik keluarga saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Desy pergi melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam-biru dengan nomor Polisi DA 2703 ES yang saat ini tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, sekira jam 22.00 Wita pada saat saksi berada didalam ruko tempat persembunyian mereka yang beralamat Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dan Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Desy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DOOHAN NURFIANTO Bin DANI SURISDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi masyarakat di Desa Banua Kupang sering terjadi transaksi narkoba sehingga saksi dan rekan saksi dari Polres HST melakukan penyidikan di tempat tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Desy di rumahnya yang beralamat di Desa Banua Kupang RT006 RW003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang pergi ke rumah neneknya di Desa Pemangkih;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Desy, saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang diletakkan di dinding kamar tidur dengan cara digantung, 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang di dalamnya berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur yang sama, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor akun 087786943331 yang dipegang oleh Saksi Desy;
 - Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Desy;
 - Bahwa Terdakwa mendapat 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram tersebut dari Sdr. Inal dengan membelinya kepada Sdr. Inal di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita. Saat itu Terdakwa membeli

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu tersebut seorang diri, tetapi sesampainya di rumah, Terdakwa memberitahu Saksi Desy bahwa Terdakwa membeli paket yang diduga sabu-sabu dari seseorang di Desa Sungai Buluh;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Inal, Terdakwa membagi 2 (dua) gram sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket siap jual dan menyimpannya dengan cara dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih yang selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening saat itu Terdakwa disimpan dan letakkan dengan cara digantung didinding kamar tidur guna untuk mempermudah Saksi Desy mengambilnya apabila ada pembeli yang membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya tersebut, dan tepatnya sekira jam 11.00 Wita setelah selesai membagi menjadi paket yang siap jual pada saat itu ada pembeli yang langsung datang kerumah Terdakwa, pembeli tersebut membeli sebanyak 1(satu) paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa yang melayani dan meyerahkan langsung kepadanya, tidak berselang lama sekitar jam 11.30 Wita pada saat saksi berada didalam kamar datang pembeli yang membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu pembeli tersebut membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu Saksi Desy mendatangi Terdakwa dan menyampaikan perihal tersebut yang selanjutnya Terdakwa langsung mengambilkan dan memberikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan selembat tissue kepada guna Terdakwa untuk diserahkan langsung kepada pembelinya tersebut, dan untuk uang hasil dari penjualan tersebut saksi simpan kedalam 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang Terdakwa letakkan ditempat yang sama yaitu dengan cara digantung;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada Sdr. Adi dengan cara menghubunginya melalui handphone lalu mendatangi rumah Sdr. Adi yang beralamat di Pantai Hambawang,

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, untuk mengambil barang yang dipesannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan jual beli maupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira jam 09.00 Wita Saksi Desy menghubungi Terdakwa dengan cara menelphone, pada saat itu Saksi Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya jadi atau tidak hari ini membesuk dan juga mengatakan kepada Terdakwa agar anak mereka pada saat membesuk agar mengenakan pakaiannya untuk mempermudah mengelabui petugas yang jaga, dan rencana tersebut sebelum-sebelumnya Saksi Desy sudah beberapa kali menyampaikan kepada Terdakwa secara langsung melalui telephone. Dan saat itupun Terdakwa dan anaknya langsung persiapan untuk membesuk kembali Saksi Desy, pada saat sebelum berangkat saksi mempersiapkan bajunya Saksi Desy yang nantinya akan dikenakan anak mereka tersebut, namun karena di rumah nenek Terdakwa tidak ada bajunya Saksi Desy maka saat itu Terdakwa menyuruh anak mereka untuk mengenakan baju adik ipar Terdakwa yaitu jenis daster lengkap dengan menggunakan kerudung dan masker, setelah selesai merekapun berangkat menuju Rutan Klas II B Barabai, setibanya di tempat tujuan, Terdakwa langsung meninggalkan anaknya namun sebelum pergi Terdakwa ada mengatakan guna untuk disampaikan kepada Saksi Desy bahwasanya saksi menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari Rutan Klas II B Barabai yaitu tepatnya di bawah pohon. Sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu datangnya Saksi Desy keluar sendirian dengan mengenakan pakaian yang dikenakan anak mereka sebelumnya tersebut, lalu mereka langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah nenek Terdakwa yang ada di Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setibanya ditempat tujuan lalu mereka merencanakan untuk pergi mencari tempat persembunyian dan mereka memutuskan untuk pergi ke daerah Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ditempat keluarga, setibanya ditempat tujuan Terdakwa bersembunyi di sebuah ruko milik keluarga saksi tersebut;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Desy pergi melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam-biru dengan nomor Polisi DA 2703 ES yang saat ini tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, sekira jam 22.00 Wita pada saa saksi berada didalam ruko tempat persembunyian mereka yang beralamat Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dan Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Desy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. M DESY RAIHANI Binti ZAINUDDIN K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Banua Kupang Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan, suami Saksi yaitu Terdakwa sedang pergi ke rumah neneknya di Desa Pemangkih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissu warna putih yang kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang diletakkan di dinding kamar tidur dengan cara digantung, 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang di dalamnya berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur yang sama, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor akun 087786943331 yang dipegang oleh Saksi Desy;
- Bahwa 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat bertuliskan Ami Ali Parfum's yang berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang ditiptkan kepada saksi;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut dari seseorang di Desa Sungai Buluh pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membeli yang diduga sabu-sabu kepada seseorang di Desa Sungai Buluh sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering menjual beli narkoba jenis sabu-sabu dan mengonsumsinya sesekali;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi yang beralamat di Pantai Hambanwang dan membelinya dengan cara menghubunginya langsung melalui handphone kemudian jika barangnya ada Terdakwa mengambilnya ke rumah Sdr. Adi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Sdr. Adi untuk memesan sabu-sabu di bulan Januari tahun 2022, Terdakwa ada bersama saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira jam 09.00 Wita Saksi Desy menghubungi Terdakwa dengan cara menelphone, pada saat itu Saksi Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya jadi atau tidak hari ini membesuk dan juga mengatakan kepada Terdakwa agar anak mereka pada saat membesuk agar mengenakan pakaiannya untuk mempermudah mengelabui petugas yang jaga, dan rencana tersebut sebelum-sebelumnya Saksi Desy sudah beberapa kali menyampaikan kepada Terdakwa secara langsung melalui telephone. Dan saat itupun Terdakwa dan anaknya langsung persiapan untuk membesuk kembali Saksi Desy, pada saat sebelum berangkat saksi mempersiapkan bajunya Saksi Desy yang nantinya akan dikenakan anak mereka tersebut, namun karena di rumah nenek Terdakwa tidak ada bajunya Saksi Desy maka saat itu Terdakwa menyuruh anak mereka untuk mengenakan baju adik ipar Terdakwa yaitu jenis daster lengkap dengan menggunakan kerudung dan masker, setelah selesai merekapun berangkat menuju Rutan Klas II B Barabai, setibanya di tempat tujuan, Terdakwa langsung meninggalkan anaknya namun sebelum pergi Terdakwa ada mengatakan guna untuk disampaikan kepada Saksi Desy bahwasanya saksi menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari Rutan Klas II B Barabai yaitu tepatnya di bawah pohon. Sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu datangnya Saksi Desy keluar sendirian dengan mengenakan pakaian yang dikenakan anak mereka sebelumnya tersebut, lalu mereka langsung meninggalkan tempat tersebut

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah nenek Terdakwa yang ada di Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setibanya ditempat tujuan lalu mereka merencanakan untuk pergi mencari tempat persembunyian dan mereka memutuskan untuk pergi kedaaerah Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ditempat keluarga, setibanya ditempat tujuan Terdakwa bersembunyi disebuah ruko milik keluarga Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi pergi melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam-biru dengan nomor Polisi DA 2703 ES yang saat ini tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, sekira jam 22.00 Wita pada saat Terdakwa dan saksi berada didalam ruko tempat persembunyian mereka yang beralamat Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dan Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil menangkap saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0486 tanggal 05 April 2022 dari BP POM Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani Subkoordinator Subkelompok Substansi Penguji Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt Nip. 19851009 200812 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi Desy;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penangkapan terhadap Saksi Desy yaitu pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Banua Kupang RT006 RW003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetapi Terdakwa tidak ada ditempat;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissu warna putih yang kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang diletakkan di dinding kamar tidur dengan cara digantung, 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang di dalamnya berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur yang sama, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor akun 087786943331 yang dipegang oleh Saksi Desy;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Desy;
- Bahwa Terdakwa mendapat 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu tersebut dengan membelinya kepada Sdr. Inal di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu tersebut seorang diri, tetapi sesampainya di rumah, Terdakwa memberitahu Saksi Desy bahwa Terdakwa membeli paket yang diduga sabu-sabu dari seseorang di Desa Sungai Buluh;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Inal, Terdakwa membagi 2 (dua) gram sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket siap jual dan menyimpannya dengan cara dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissu warna putih yang selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening saat itu Terdakwa disimpan dan letakkan dengan cara digantung di dinding kamar tidur guna untuk mempermudah Saksi Desy mengambilnya apabila ada pembeli yang membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya tersebut, dan tepatnya sekira jam 11.00 Wita setelah selesai membagi menjadi paket yang siap jual pada saat itu ada pembeli yang langsung

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa, pembeli tersebut membeli sebanyak 1(satu) paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa yang melayani dan meyerahkan langsung kepadanya, tidak berselang lama sekitar jam 11.30 Wita pada saat Terdakwa berada didalam kamar datang pembeli yang membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu pembeli tersebut membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu Saksi Desy mendatangi saksi dan menyampaikan perihal tersebut yang selanjutnya Terdakwa langsung mengambilkan dan memberikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan selembur tisu kepada guna Saksi Desy untuk diserahkan langsung kepada pembelinya tersebut, dan untuk uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah kantong kertas warna cokelat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang saksi letakkan ditempat yang sama yaitu dengan cara digantung;

- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada Sdr. Adi dengan cara menghubunginya melalui handphone lalu mendatangi rumah Sdr. Adi yang beralamat di Pantai Hambawang, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, untuk mengambil barang yang dipesannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan jual beli maupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Desy, Terdakwa sedang pergi ke rumah nenek Terdakwa di Desa Pemangkih dan baru kembali sekitar pukul 16.00 Wita. Setelah mengetahui Saksi Desy ditangkap kepolisian karena dugaan narkotika, Terdakwa melarikan diri ke rumah nenek Terdakwa untuk bersembunyi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira jam 09.00 Wita Saksi Desy menghubungi Terdakwa dengan cara menelphone, pada saat itu Saksi Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya jadi atau tidak hari ini membesuk dan juga mengatakan kepada Terdakwa agar anak mereka pada saat membesuk agar mengenakan pakaiannya untuk mempermudah mengelabui petugas yang jaga, dan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb



rencana tersebut sebelum-sebelumnya Saksi Desy sudah beberapa kali menyampaikan kepada Terdakwa secara langsung melalui telephone. Dan saat itupun Terdakwa dan anaknya langsung persiapan untuk membesuk kembali Saksi Desy, pada saat sebelum berangkat saksi mempersiapkan bajunya Saksi Desy yang nantinya akan dikenakan anak mereka tersebut, namun karena di rumah nenek Terdakwa tidak ada bajunya Saksi Desy maka saat itu Terdakwa menyuruh anak mereka untuk mengenakan baju adik ipar Terdakwa yaitu jenis daster lengkap dengan menggunakan kerudung dan masker, setelah selesai merekapun berangkat menuju Rutan Klas II B Barabai, setibanya di tempat tujuan, Terdakwa langsung meninggalkan anaknya namun sebelum pergi Terdakwa ada mengatakan guna untuk disampaikan kepada Saksi Desy bahwasanya saksi menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari Rutan Klas II B Barabai yaitu tepatnya di bawah pohon. Sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu datangnya Saksi Desy keluar sendirian dengan mengenakan pakaian yang dikenakan anak mereka sebelumnya tersebut, lalu mereka langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah nenek Terdakwa yang ada di Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setibanya ditempat tujuan lalu mereka merencanakan untuk pergi mencari tempat persembunyian dan mereka memutuskan untuk pergi ke daerah Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ditempat keluarga, setibanya ditempat tujuan Terdakwa bersembunyi di sebuah ruko milik keluarga Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi pergi melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam-biru dengan nomor Polisi DA 2703 ES yang saat ini tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi;
- Bahwa alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Desy adalah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor akun whatsapp 0833848588927 yang saat pemeriksaan sudah tidak ada karena dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan diri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, sekira jam 22.00 Wita pada saat Terdakwa berada didalam ruko tempat persembunyian mereka yang beralamat Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dan Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Desy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
2. 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler;
5. 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening;
6. 1 (satu) buah kantong kertas warna cokelat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's;
7. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor akun whatsapp 087786943331;
8. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam-biru dengan nomor Polisi DA 2703 ES yang saat ini tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi masyarakat di Desa Banua Kupang sering terjadi transaksi narkoba sehingga saksi dan rekan saksi dari Polres HST melakukan penyidikan di tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Desy di rumahnya yang beralamat di Desa Banua Kupang RT006 RW003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus kembali dengan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissu warna putih yang kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang diletakkan di dinding kamar tidur dengan cara digantung, 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang di dalamnya berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur yang sama, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor akun 087786943331 yang dipegang oleh Saksi Desy;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Desy;
- Bahwa Terdakwa mendapat 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu tersebut dengan membelinya kepada Sdr. Inal di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu tersebut seorang diri, tetapi sesampainya di rumah, Terdakwa memberitahu Saksi Desy bahwa Terdakwa membeli paket yang diduga sabu-sabu dari seseorang di Desa Sungai Buluh;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Inal, Terdakwa membagi 2 (dua) gram sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket siap jual dan menyimpannya dengan cara dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissu warna putih yang selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening saat itu Terdakwa disimpan dan letakkan dengan cara digantung di dinding kamar tidur guna untuk mempermudah Saksi Desy mengambilnya apabila ada pembeli yang membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya tersebut, dan tepatnya sekira jam 11.00 Wita setelah selesai membagi menjadi paket yang siap jual pada saat itu ada pembeli yang langsung datang kerumah Terdakwa, pembeli tersebut membeli sebanyak 1(satu)

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa yang melayani dan meyerahkan langsung kepadanya, tidak berselang lama sekitar jam 11.30 Wita pada saat Terdakwa berada didalam kamar datang pembeli yang membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu pembeli tersebut membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu Saksi Desy mendatangi saksi dan menyampaikan perihal tersebut yang selanjutnya Terdakwa langsung mengambilkan dan memberikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan selembar tisu kepada guna Saksi Desy untuk diserahkan langsung kepada pembelinya tersebut, dan untuk uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah kantong kertas warna cokelat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang saksi letakkan ditempat yang sama yaitu dengan cara digantung;

- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada Sdr. Adi dengan cara menghubunginya melalui handphone lalu mendatangi rumah Sdr. Adi yang beralamat di Pantai Hambawang, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, untuk mengambil barang yang dipesannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan jual beli maupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Desy, Terdakwa sedang pergi ke rumah nenek Terdakwa di Desa Pemangkih dan baru kembali sekitar pukul 16.00 Wita. Setelah mengetahui Saksi Desy ditangkap kepolisian karena dugaan narkotika, Terdakwa melarikan diri ke rumah nenek Terdakwa untuk bersembunyi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira jam 09.00 Wita Saksi Desy menghubungi Terdakwa dengan cara menelphone, pada saat itu Saksi Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya jadi atau tidak hari ini membesuk dan juga mengatakan kepada Terdakwa agar anak mereka pada saat membesuk agar mengenakan pakaiannya untuk mempermudah mengelabui petugas yang jaga, dan rencana tersebut sebelum-sebelumnya Saksi Desy sudah beberapa kali

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa secara langsung melalui telephone. Dan saat itupun Terdakwa dan anaknya langsung persiapan untuk membesuk kembali Saksi Desy, pada saat sebelum berangkat saksi mempersiapkan bajunya Saksi Desy yang nantinya akan dikenakan anak mereka tersebut, namun karena di rumah nenek Terdakwa tidak ada bajunya Saksi Desy maka saat itu Terdakwa menyuruh anak mereka untuk mengenakan baju adik ipar Terdakwa yaitu jenis daster lengkap dengan menggunakan kerudung dan masker, setelah selesai merekapun berangkat menuju Rutan Klas II B Barabai, setibanya di tempat tujuan, Terdakwa langsung meninggalkan anaknya namun sebelum pergi Terdakwa ada mengatakan guna untuk disampaikan kepada Saksi Desy bahwasanya saksi menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari Rutan Klas II B Barabai yaitu tepatnya di bawah pohon. Sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu datangnya Saksi Desy keluar sendirian dengan mengenakan pakaian yang dikenakan anak mereka sebelumnya tersebut, lalu mereka langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah nenek Terdakwa yang ada di Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setibanya ditempat tujuan lalu mereka merencanakan untuk pergi mencari tempat persembunyian dan mereka memutuskan untuk pergi ke daerah Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ditempat keluarga, setibanya ditempat tujuan Terdakwa bersembunyi di sebuah ruko milik keluarga Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi pergi melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam-biru dengan nomor Polisi DA 2703 ES yang saat ini tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, sekira jam 22.00 Wita pada saat Terdakwa berada didalam ruko tempat persembunyian mereka yang beralamat Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dan Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Desy;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0486 tanggal 05 April 2022 dari BP POM Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani Subkoordinator Subkelompok Substansi Penguji Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt Nip. 19851009 200812 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama IKHWAN RIZANI Alias IWAN Bin SARMAN benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb



keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Doohan dan Saksi Fadli, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwanya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur berikutnya;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa uraian unsur diatas terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sebagai sub unsur pertama dan "Narkotika golongan I" sebagai sub unsur kedua, dimana keduanya bersifat kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Suatu barang terjual ketika sudah ada penyerahan barang kepada pembeli atau setidaknya barang sudah tidak ada dalam kekuasaan penjual maka dimungkinkan jika barang diberikan terlebih dahulu dan uang baru diserahkan beberapa waktu kemudian. Hal tersebut tetap masuk ke dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud menjual tidak mensyaratkan uang harus diberikan seketika melainkan tergantung kepada kesepakatan penjual dan pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 01 April 2022, Saksi Fadli dan Saksi Doohan mendapat laporan masyarakat bahwa di Desa Banua Kupang sering terjadi transaksi narkotika sehingga Saksi Fadli dan Saksi Dophan melakukan penyidikan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Fadli dan Saksi Doohan menangkap Saksi Desy pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Banua Kupang RT006 RW003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan rumah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang diletakkan di dinding kamar tidur dengan cara digantung, 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's yang di dalamnya berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur yang sama, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor akun 087786943331 yang dipegang oleh Saksi Desy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Desy;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu tersebut dengan membelinya kepada Sdr. Inal di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0486 tanggal 05 April 2022 dari BP POM Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani Subkoordinator Subkelompok Substansi Penguji Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt Nip. 19851009 200812 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika selama 3 (tiga) bulan dimana pada bulan Januari 2022, Terdakwa ada membeli narkotika kepada Sdr. Adi yang beralamat di Pantai Hambawang dan narkotika yang dibeli tersebut dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dan ditahan di Rutan Kelas II Barabai, Saksi Desy dibantu Terdakwa berhasil melarikan diri pada tanggal 18 April 2022 dengan sengaja menukar dirinya dengan anaknya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menukar tempat dengan anaknya, Terdakwa dan Saksi Desy pergi melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam-biru dengan nomor Polisi DA 2703 ES yang saat ini tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi. Keduanya pergi ke Jalan Raya Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dan Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, keduanya berhasil ditangkap di alamat persembunyiannya untuk kemudian ditahan dan dibawa ke Polres HST untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menjual narkoba golongan I telah terpenuhi, maka unsur kedua yaitu tanpa hak juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terbukti maka telah cukup memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah ketika adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan suatu tindak pidana bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini dalam perkara *a quo* tidak berdiri sendiri melainkan diikuti dengan tindak pidana narkoba sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primernya yaitu ‘tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I' yang mana perbuatan tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana 'menjual Narkotika Golongan I' Terdakwa bertindak sebagai orang yang menjual sabu-sabu dan Saksi Desy menerima sabu-sabu yang akan diberikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Desy menyatakan tidak mengetahui bahwa isi dari 6 (enam) paket yang dititip Terdakwa tersebut adalah sabu-sabu, tetapi berdasarkan keterangan Saksi Desy, ia mengetahui bahwa Terdakwa sejak Januari tahun 2022 telah menjual narkotika jenis sabu-sabu tetapi sejak saat itu pula, Saksi Desy tidak pernah melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwenang sehingga Saksi Desy seharusnya dapat mencurigai isi dari paket tersebut, dengan demikian unsur 'pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika' telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb



pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkoba maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang melarikan diri dari Rutan Kelas II Barabai dengan menukar dirinya dan anaknya merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang orang tua sehingga Majelis Hakim berharap Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa dapat mendidik dan mengurus anak Terdakwa dengan lebih baik dilain kesempatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler, 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening, 1 (satu) buah kantong kertas warna cokelat yang bertuliskan Ami Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parfum's, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor akun whatsapp 087786943331 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam-biru dengan nomor Polisi DA 2703 ES yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa membantu Saksi Desy untuk melarikan diri dari Rutan Kelas II Barabai;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKHWAN RIZANI Alias IWAN Bin SARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar tissu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak cotton buds yang bertuliskan Zakia Reguler;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kantong kertas warna cokelat yang bertuliskan Ami Ali Parfum's;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor akun whatsapp 087786943331;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam-biru dengan nomor Polisi DA 2703 ES;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kharisma Bintang Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)